



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Kepala Biro AUPK dan AAKK
3. Dekan Fakultas ...
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM dan LPM
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian ...
8. Ketua Tim Kerja ...
9. Seluruh Pegawai dan Dosen

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT EDARAN

Nomor : 12- TAHUN 2024

Tentang

**HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA KENAIKAN YESUS KRISTUS**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 03 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan cuti bersama Bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama periode dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Cuti Pegawai dan Dosen Selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pegawai dan Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menerapkan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah hari libur nasional dan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus agar pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai sistem kerja bagi ASN dan Non ASN pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pasca hari libur nasional dan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus.



D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 03 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024

E. Ketentuan

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar meningkatkan pengawasan jam masuk kerja pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus;
2. Hari Libur Nasional Kenaikan Yesus Kristus, Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024.
3. **Cuti bersama** Kenaikan Yesus Kristus, Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024;
4. Dan Pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Mei 2024

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.